



**PERLINDUNGAN HUKUM MOTIF BATIK KONTEMPORER
DI KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Ratna Wahyu Widiastuti*, Hendro Saptono, Triyono
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : ratnaww02@gmail.com

Abstrak

Batik merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam hal ini batik sebagaimana dimaksud adalah batik dengan motif kontemporer. Pada kenyataannya, pelanggaran terhadap hak cipta motif batik kontemporer masih marak ditemui di berbagai daerah Indonesia, sehingga diperlukannya strategi bagi masing-masing daerah untuk menegakan perlindungan hukumnya. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah terhadap motif batik kontemporer di Kabupaten Sleman berupa publikasi dan dokumentasi, pencatatan hak cipta, serta pembentukan Peraturan Bupati Sleman Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Batik. Kemudian untuk perlindungan hukum represif, berupa upaya penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Kemudian mengenai hambatan, muncul dari sisi para pengrajin batik maupun dari sisi pemerintah. Hambatan dari sisi pengrajin secara garis besar disebabkan karena adanya keterbatasan pengetahuan dan rendahnya kesadaran hukum para pengrajin, sedangkan hambatan dari sisi pemerintah dikarenakan upaya perlindungan hukum yang diberikan pemerintah belum berfokus pada bidang hak cipta terkhusus untuk batik di Kabupaten Sleman.

Kata Kunci: Hak Cipta; Motif Batik Kontemporer; Perlindungan Hukum.

Abstract

Batik is one of the objects protected by copyrights under Law Number 28 of 2014 concerning Copyrights. In this case, batik as discussed is batik with contemporary motifs. In fact, violations of copyrights of contemporary batik motifs are still rampant in various regions of Indonesia, so that strategies are needed for each region to enforce legal protection. Based on the results of the research, the form of preventive legal protection provided by the government against contemporary batik motifs in Sleman Regency is in the form of publications and documentations, copyrights registration, and the establishment of Sleman Regent Regulation No. 28 of 2015 concerning Batik Governance. Then for repressive legal protection, in the form of dispute resolution efforts both through the court and outside the court. Then regarding obstacles, they arise from the side of the batik craftsmen and from the government. The obstacles from the craftsmen side are largely due to the limited knowledge and low legal awareness of the craftsmen, while the obstacles from the government side are due to legal protection efforts provided by the government that have not focused on the field of copyrights specifically for batik in Sleman Regency.

Keywords: Copyrights; Contemporary Batik Motifs; Legal Protection.

I. PENDAHULUAN

Batik merupakan suatu karya cipta khas bangsa Indonesia berupa sebuah kain dengan gambar di atasnya sebagai bentuk ciri khas tiap-tiap daerah dan/atau penciptanya. Menurut Hamzuri, mengartikan batik sebagai lukisan atau gambaran yang dibuat pada sebuah kain mori dengan memakai alat yang dinamakan canting. Kegiatan melukis dengan media canting di atas sebuah kain mori tersebut dalam bahasa jawa dinamakan “mbatik”. Kemudian hasil dari kegiatan tersebut berupa



batikan yaitu motif dan karakteristik yang berbeda-beda dengan menunjukkan ciri khas masing-masing.¹ Secara terminologi, batik merupakan gambar yang dihasilkan dari suatu proses dengan menggunakan media canting atau sejenisnya dengan bahan lilin sebagai penahan masuknya warna² Batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari UNESCO dalam sidang keempat Komite Antar-Pemerintah Tentang Warisan Budaya Tak-Benda pada tanggal 2 Oktober 2009, bahwa batik Indonesia termasuk dalam daftar representatif sebagai Warisan Budaya Tak-Benda Warisan Manusia (*Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*).³

Di Indonesia terdapat dua klasifikasi batik yaitu batik tradisional dan batik modern. Batik tradisional secara umum ditandai dengan adanya motif, bentuk, fungsi, dan teknik pembuatan yang berkaca dari budaya tradisional. Sedangkan batik modern mencerminkan motif, bentuk, fungsi, dan teknik pembuatan yang diadaptasi dari aspirasi budaya modern, sehingga menghasilkan motif-motif batik yang tidak terikat aturan dan bebas sesuai kreasi pemikiran penciptanya yang dinamakan motif batik kontemporer. Pada dasarnya, karya cipta batik merupakan sebuah ciptaan yang diproduksi secara konvensional sebagai ciri khas bangsa Indonesia, sehingga karya cipta tersebut mendapatkan perlindungan hukum dengan keberadaan nilai seni pada motif maupun komposisi warnanya.

Batik sendiri termasuk sebagai salah satu bentuk Kekayaan Intelektual (KI), sehingga mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Right* (IPR). HKI diartikan sebagai hak atas kekayaan yang muncul atas hasil kemampuan intelektual manusia. Menurut Budi Santoso, pada dasarnya HKI merupakan suatu hak yang muncul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi manusia.⁴ Pengakuan dan penghargaan (reward) terhadap hasil kreativitas manusia tersebut diaplikasikan ke dalam suatu tatanan hukum yang disebut rezim hak kekayaan intelektual.

Pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta atau setelah ini disebut dengan Undang-Undang Hak Cipta atau dapat disingkat dengan Undang-Undang Hak Cipta. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sebagai wujud dari usaha pemerintah untuk mengupayakan perlindungan hukum hak cipta. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Hak eksklusif tersebut terdiri atas hak moral dan ekonomi. Batik termasuk salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak

¹ Afrillyana Purba, dkk., *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2005), hlm 45

² *Ibid*, hlm 4

³ Simanjuntak, Sarah Arinda, *Perlindungan Hak Moral Motif Batik Tradisional Indonesia*, Media HKI Vol.XII/No.6/Nopember 2015, hlm 12

⁴ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa* (Malang: Setara Press, 2015), hlm 6



Cipta. Dalam pasal 40 ayat (1) huruf j Undang-Undang Hak Cipta, disebutkan bahwa karya seni batik atau seni motif lain termasuk kedalam ciptaan yang dilindungi. Sebagaimana yang dimaksud dengan karya seni batik merupakan motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, kekinian, dan bukan tradisional.⁵

Perlindungan hukum atas kepemilikan hak cipta berkaitan dengan keberadaan hak eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomi. Secara teoritis, konsep hak cipta sebagai hak atas kebendaan terbagi menjadi dua, yaitu hak yang berkaitan dengan pencipta atau *authorship* dan hak yang berkaitan dengan ciptaan atau *ownership*. Hak yang berkaitan dengan pencipta atau *authorship* ini memuat elemen moral right, yaitu hak pencipta untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan atas karya-karya yang diciptakan, hak ini dikaitkan dengan keberadaan hak moral.⁶ Adapun hak yang berkaitan dengan pemanfaatan suatu ciptaan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi penciptanya.

Dalam hubungan kepemilikan dalam hak cipta, hukum berperan memberikan jaminan terhadap pencipta untuk menguasai dan menikmati hasil ciptaannya secara eksklusif, bahkan apabila diperlukan penegakan hukumnya dapat dilakukan dengan bantuan negara. Berkaitan dengan pencatatan hak cipta, suatu ciptaan tidak dibebankan kewajiban untuk melakukan pencatatan untuk mendapatkan perlindungan hukum, mengingat prinsip deklaratif hak cipta. Akan tetapi, suatu karya cipta yang telah dilakukan pencatatan oleh penciptanya akan memudahkan pembuktian apabila terjadi sengketa.

Perkembangan motif batik kontemporer di kalangan para pengrajin batik saat ini, tidak terlepas dari adanya pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan oleh persaingan tidak sehat di kalangan para pengrajin. Seiring dengan berjalannya waktu dengan diiringi tingginya tuntutan ekonomi membuat masyarakat Indonesia terus berlomba-lomba untuk menghasilkan pundi-pundi uang, termasuk bagi para pengrajin, mereka terus berlomba-lomba untuk terus menciptakan karya-karya baru dari hasil kreatifitasnya yang menarik dan mendatangkan keuntungan ekonomi. Namun dalam kenyataannya, tidak semua pengrajin menciptakan suatu karya dari hasil kreatifitas sendiri, melainkan dengan menjiplak dan menyebarluaskan ciptaan orang lain. Hal tersebut tentu saja melanggar hak moral dan hak ekonomi pemegang hak cipta karya tersebut. Dampak kerugian dari pelanggaran hak moral yang tidak nyata pelanggaran hak ekonomi menjadikan pelanggaran ini tidak dianggap serius dan diabaikan begitu saja.⁷

Membahas mengenai perlindungan hukum karya seni batik, tiap daerah memiliki strategi yang berbeda-beda dalam memberikan perlindungan hukum. Seperti yang diterapkan di Kabupaten Sleman, yaitu dengan membentuk sebuah asosiasi yang menaungi para pengusaha dan pengrajin batik di Kabupaten Sleman yang dinamakan Asosiasi Multi Manunggal. Pembentukan asosiasi ini merupakan sebuah implementasi dari Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Batik dalam rangka pengembangan batik di Kabupaten Sleman yang

⁵ Bangkit Pamungkas, "Perlindungan Hukum Seni Motif Batik Kontemporer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi di Kampung Batik Laweyan Kota Surakarta)", *Privat Law Vol. VI No 2 Juli - Desember 2018*, hlm 186

⁶ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta : Raja Grafindo, 2011), hlm 74

⁷ *Ibid*, hlm 6-7



dikoordinasikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Kegiatan yang dilakukan dalam asosiasi ini adalah kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada para pengrajin batik dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan pelestarian batik. Dalam rangka perwujudan perlindungan hukum karya seni batik di Kabupaten Sleman, pemerintah mulai merangkul dinas-dinas terkait untuk mengadakan program-program yang mendukung perlindungan hukum motif batik kontemporer di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan uraian diatas, berkaitan dengan perlindungan hukum atas hak cipta karya seni batik terutama terhadap motif batik kontemporer, dalam penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan, hambatan, serta solusi terhadap perlindungan hukum atas hak cipta motif batik kontemporer di Kabupaten Sleman berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian lebih lanjut dan membahasnya ke dalam penulisan hukum penulis yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM MOTIF BATIK KONTEMPORER DI KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap motif batik kontemporer di Kabupaten Sleman berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana hambatan dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap motif batik kontemporer di Kabupaten Sleman?

II. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan hukum ini, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Dengan menggunakan metode yuridis empiris, penelitian ini mengaitkan antara aspek yuridis dengan realita yang terjadi di lapangan, sehingga dapat dilihat bagaimana bekerjanya aturan hukum tersebut di masyarakat. Aspek yuridis dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang dikaitkan dengan perlindungan hukum motif batik kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas bekerjanya Undang-Undang Hak Cipta terhadap perlindungan hukum motif batik kontemporer di Kabupaten Sleman. Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis. Serta metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, maka jenis data yang digunakan adalah Data Primer, yang didapatkan melalui wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada sektor usaha atau perdagangan mengingat permasalahan yang sering muncul mengenai pelanggaran hak cipta motif batik kontemporer pada sektor tersebut, maka wawancara dilakukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil DIY, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Sleman, dan beberapa pengrajin batik yang merupakan anggota Asosiasi Mukti Manunggal. Sedangkan Data Sekunder, ata yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan berupa bahan-bahan tertulis



berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan cara menelusuri dan mengkaji data yang berupa bahan-bahan pustaka yang terkait dengan Perlindungan Hukum Motif Batik Kontemporer.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah penghasil batik terkenal di Indonesia. Salah satu profesi yang banyak ditekuni oleh masyarakat di Sleman, terlebih para ibu rumah tangga adalah pengrajin batik. Sebagian besar pengrajin batik di Sleman memproduksi dan mengembangkan kreasi motif batik dengan memasukan unsur ciri khas potensi alam yang ada di Sleman. Namun, saat ini para pengrajin sudah mulai mengembangkan kreatifitasnya masing-masing untuk menciptakan motif-motif kontemporer.

Awal perkembangan motif batik kontemporer di Sleman, diawali dengan diadakannya Lomba Desain Batik Tahun 2012 yang diselenggarakan oleh Disperindag Kabupaten Sleman bekerja sama dengan Dekranasda Kabupaten Sleman. Dalam lomba tersebut para peserta didorong untuk menciptakan motif-motif kontemporer dengan mengambil inspirasi dari potensi alam yang ada di Kabupaten Sleman. Kemudian terciptalah motif batik khas Sleman yaitu Motif Sinom Parijoto Salak, yang saat ini disebut juga dengan nama Batik Sleman. Motif ini sendiri diambil dari nama tanaman yang tumbuh dan hanya dapat ditemukan di lereng Gunung Merapi yaitu Parijoto, kemudian disempurnakan dengan perpaduan potensi khas Sleman yaitu salak, sehingga munculah nama Sinom Parijoto Salak. Motif Sinom Parijoto Salak diresmikan sebagai motif khas Kabupaten Sleman pada tanggal 25 April 2014 oleh Bupati Sleman. Adapun motif-motif hasil pemenang Lomba Desain Batik Sleman tahun 2012, antara lain Motif Batik Sinom Parijoto, Belut dan Salak, Gajah Kombinasi Parang Rusak Barong, Salak, dan Salakan.

Motif batik hasil pemenang lomba tersebut dicatatkan oleh Pemkab Sleman selaku pemegang hak cipta. Sebagaimana telah disampaikan diawal persyaratan lomba, bahwa desain motif batik pemenang lomba akan diambil oleh Pemkab Sleman sebagai pemegang hak cipta. Saat ini, dari ketujuh motif pemenang tersebut, karena terbentur anggaran yang terbatas, diketahui baru empat motif yang sudah dilakukan pencatatan hak cipta, yaitu motif sinom parijoto salak, motif gajah kombinasi parang rusak barong, batik parijoto merapi, dan motif salak pondoh.⁸

Dalam rangka menindaklanjuti ditetapkannya motif batik khas Sleman tersebut, pemerintah juga menetapkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Batik, yang mengatur mengenai upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan dan melestarikan Batik Sleman, serta membentuk Asosiasi Mukti Manunggal, yang merupakan asosiasi yang menghimpun beberapa pengrajin batik di Sleman. Pada dasarnya, Perbup tersebut secara spesifik diperuntukan untuk ragam kreasi batik sleman, namun berdasarkan

⁸ Herry Murthala, *Wawancara*, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, (Sleman: 7 Desember 2022)



wawancara yang dilakukan dengan pihak pemerintahan Kabupaten Sleman, Perbup ini juga bisa diterapkan dalam pelaksanaan perlindungan hukum motif batik kontemporer diluar dari kriteria yang ditentukan dalam Perbup yang sekiranya relevan.

Eksistensi motif batik kontemporer di kalangan pengrajin batik di Sleman, menimbulkan resiko pelanggaran terhadap motif batik tersebut. Bentuk pelanggaran yang sering ditemui yaitu Pembajakan dan Penjiplakan. Untuk pelanggaran berupa pembajakan berkaitan dengan pengelolaan Motif Batik Sleman sebagaimana disebutkan dalam Perbup Nomor 35 Tahun 2015, mengenai cara produksi batik hanya dapat dilakukan dengan cara cap, tulis, dan kombinasi cap dan tulis. Sedangkan dalam realisasinya masih banyak ditemukan para pengrajin yang menggunakan cara printing. Kemudian untuk penjiplakan sering ditemukan pada lingkup persaingan usaha yaitu penjiplakan motif batik kontemporer antar pengrajin batik tanpa adanya izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta motif tersebut.⁹

Berkaitan dengan perlindungan hukum hak cipta motif batik kontemporer, berdasarkan pasal 1 ayat (1) UUHC, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, didapatkan konsep perlindungan hukum akan hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan, yang artinya suatu karya akan mendapatkan perlindungan hukum apabila karya tersebut telah diwujudkan dalam bentuk yang nyata, bukan berupa ide atau gagasan. Kemudian yang dimaksud dengan prinsip deklaratif yaitu pengumuman yang dilakukan oleh penciptanya, dilakukan dengan adanya dokumentasi dan publikasi, sebagai wadah untuk pencipta dapat mempertunjukkan karya ciptanya. Hal ini dikarenakan suatu karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir atas hasil kemampuan intelektual seseorang, sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Konsep perlindungan hukum hak cipta motif batik kontemporer yaitu Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap suatu karya seni batik berupa perlindungan pelaksanaan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta. Hak eksklusif merupakan suatu hak istimewa yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, yang berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatannya yang berfungsi sosial, yang artinya suatu hasil karya cipta tidak hanya dapat dinikmati oleh penciptanya saja, tetapi juga dapat dinikmati oleh masyarakat luas, sehingga ciptaan tersebut memiliki nilai guna disamping nilai moral dan ekonomis, dengan mengingat adanya pembatasan-pembatasan yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta.¹⁰ Masa berlaku pemegang hak cipta untuk dapat memanfaatkan hak eksklusif tersebut, berdasarkan Pasal 58 UUHC adalah seumur hidup untuk hak moral, serta untuk hak ekonomi berlaku selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia dihitung mulai 1 januari tahun berikutnya.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Henry Soelistyo, *Op.Cit*, hlm 74



A. Bentuk Perlindungan Hukum Motif Batik Kontemporer di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan atau upaya untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa atau pihak lain yang tidak sesuai dengan aturan hukum, perlindungan hukum menjadi sarana yang penting untuk mewujudkan ketertiban dan juga ketentraman sesama manusia, sehingga terciptanya kehidupan yang tentram dan damai antar sesama.¹¹ Dalam hal ini, perlindungan hukum diberikan terhadap suatu karya seni batik kepada pemegang hak cipta nya untuk dapat melaksanakan hak-hak yang dimiliki tanpa adanya gangguan dari pihak lain. Bentuk perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta, terkhusus dalam penelitian ini adalah motif batik kontemporer. Upaya perlindungan hukum preventif oleh pemerintah terhadap motif batik kontemporer di Kabupaten Sleman, antara lain :

a. Publikasi dan Dokumentasi

Berdasarkan sifat deklaratif dalam hak cipta, upaya hukum yang dapat ditempuh pertama kali untuk memberikan perlindungan hukum suatu ciptaan adalah melalui publikasi dan dokumentasi ciptaan tersebut, termasuk dalam hal motif batik kontemporer. Publikasi sebagai upaya perlindungan hukum hak cipta motif batik kontemporer, sejalan dengan sifat deklaratif hak cipta bahwa suatu cipta akan mendapatkan perlindungan hukum sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Publikasi dalam hal ini dianggap sebagai pengumuman yang dilakukan oleh pencipta terhadap ciptaannya. Perlu dipahami juga bahwa publikasi yang dilakukan harus diketahui atau disaksikan oleh orang lain. Dalam hal publikasi ciptaan, dapat dilakukan melalui sarana media sosial, pameran, dan sarana-sarana lainnya yang dapat diakses oleh orang lain.

Kemudian berkaitan dengan dokumentasi yang dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan bukti bahwa motif batik yang diciptakan adalah miliknya apabila terjadi sengketa pelanggaran hak cipta. Dokumentasi yang dapat dilakukan oleh pencipta berupa pengumpulan dokumen-dokumen terkait dengan proses produksi motif batik ciptaannya, seperti berupa foto dan contoh kain batik motif ciptaannya, pengumpulan desain motif batik yang dibuat oleh pencipta yang sebelum diwujudkan secara nyata dalam bentuk kain batik, serta pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pencatatan hak cipta. Maka dapat dikatakan suatu motif batik kontemporer akan memperoleh perlindungan hukum hak cipta sejak tanggal dan jam pertama kali dilakukan publikasi dan dokumentasi.

Dalam hal ini, pemerintah melalui dinas-dinas terkait, dalam penelitian ini mengarah kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, memberikan dukungan berkaitan dengan publikasi dan dokumentasi terhadap motif batik kontemporer di

¹¹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarja Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3



Kabupaten Sleman dalam bentuk pengadaan pameran batik dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung. Adapun beberapa kegiatan atau pameran yang diadakan antara lain, *event* rutin setiap tahun berbentuk pameran batik yang diselenggarakan oleh Disperindag Kabupaten Sleman bekerjasama dengan Dekranasda Kabupaten Sleman yaitu Gebyar Batik Sleman, yang diadakan dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.¹²

Selain itu, Disperindag Sleman bekerjasama dengan Dekranasda Sleman juga menyelenggarakan Lomba Desain Batik Sleman di tahun 2012 silam dan menghasilkan motif-motif batik khas Kabupaten Sleman. Tidak hanya melalui kegiatan dan lomba saja, Dekranasda Sleman juga menyediakan Galeri Dekranasda yang bertempat di gedung Dekranasda Kabupaten Sleman, adapun Galeri Upakarti yang disediakan Dekranasda Kabupaten Sleman bekerjasama dengan Disperindag Kabupaten Sleman. Selain itu, Disperindag DIY juga sempat mengadakan Lomba Desain Batik Nitik Yogyakarta tahun 2021 yang diikuti oleh pengrajin batik di seluruh DIY, termasuk dari Kabupaten Sleman. Berbagai penyediaan fasilitas tersebut tentu mendukung dan membantu para pengrajin batik untuk dapat melakukan publikasi motif batik ciptaannya.¹³

b. Pencatatan Hak Cipta

Pada dasarnya, perlindungan hukum suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dan dilakukan publikasi, bukan karena adanya pencatatan. Sebagaimana disebutkan pada pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, bahwa pencatatan ciptaan bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Perlu diketahui, bahwa pencatatan akan berfungsi sebagai bentuk bukti tertulis kepemilikan atas hak cipta suatu ciptaan apabila terjadi sengketa, sehingga mempermudah pembuktian.¹⁴ Dalam hal pencatatan hak cipta, meskipun tidak disebutkan secara jelas, namun setidaknya-tidaknya suatu ciptaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1) Diwujudkan dalam bentuk nyata

Persyaratan perwujudan suatu ciptaan dalam bentuk nyata dituangkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, sehingga syarat ini merupakan syarat mutlak suatu ciptaan untuk mendapatkan hak cipta, tidak hanya syarat pencatatan. Kemudian kembali disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, bahwa ciptaan merupakan setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Sehingga dalam pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, disebutkan untuk permohonan pencatatan ciptaan harus disertai contoh ciptaan.

2) Karya asli pencipta

Pada dasarnya, keaslian menyiratkan bahwa pemegang hak cipta atau pihak yang melakukan *claim* terhadap suatu ciptaan benar-benar pencipta sebenarnya yang

¹² Adimas Bagus Bimantara, *Wawancara*, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Sleman, (Sleman : 13 Desember 2022)

¹³ Herry Murthala, *Loc.cit.*

¹⁴ Dyah Ayu Widyastutiningrum, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Batik Motif Ceplok Segoro Amarto di Kota Yogyakarta*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia), hlm 42



menciptakan ciptaan tersebut. Dalam pencatatan hak cipta, keaslian merupakan bentuk tanggung jawab orang yang melakukan pencatatan bahwa dirinya adalah pencipta sebenarnya. Sehingga apabila terjadi sengketa, pencipta dapat bertanggung jawab atas pencatatan yang dilakukan.

Suatu ciptaan yang sudah memenuhi dua syarat sebagaimana telah disebutkan diatas, dapat dilakukan pencatatan hak cipta oleh penciptanya. Pencatatan hak cipta dilakukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Dalam pelaksanaannya, pencatatan hak cipta dapat dilakukan secara mandiri oleh pencipta maupun melalui bantuan dari lembaga atau instansi-intansi terkait. Pencatatan hak cipta secara mandiri oleh masing-masing pencipta dapat dilakukan secara *online* dengan aplikasi POP HC (Peretujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta), yang merupakan sebuah sistem yang diciptakan untuk mempercepat proses persetujuan hak cipta yang sebelumnya memakan waktu yang cukup lama menjadi dalam hitungan menit. Berakitan dengan pencatatan hak cipta, dalam pemeriksaannya tidak dilakukan pemeriksaan substantif, sehingga tidak memakan waktu yang lama.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pencatatan hak cipta di Kabupaten Sleman, adapun beberapa kegiatan pendampingan dan pembinaan, seperti sosialisasi, bimbingan teknis, dan sambang industri oleh Dekranasda Sleman bekerjasama dengan Disperindag Sleman yang rutin dilakukan tiap tahunnya. Serta kegiatan yang diadakan oleh Disperindag DIY seperti sosialisasi, bimtek, workshop, edukasi dan advokasi melalui talkshow televisi, siaran radio, serta iklan layanan masyarakat. Selain itu, adapun berbagai kegiatan lain yang diadakan oleh dinas-dinas terkait lainnya. Tidak hanya dinas-dinas terkait, Kemenkumham Kanwil DIY juga kerap menyelenggarakan sosialisasi dan seminar berkaitan dengan hak cipta, serta layanan pencatatan on the spot untuk membantu masyarakat dalam melakukan pencatatan hak cipta.¹⁵

Selain itu, adapun program fasilitasi yang diberikan pemerintah berkaitan dengan pencatatan hak cipta. Program fasilitasi tersebut diadakan oleh dinas-dinas terkait, dalam penelitian ini yang berkaitan dengan eksistensi karya seni batik, salah satunya Disperindag. Program ini diadakan oleh Disperindag Kabupaten Sleman dan juga Disperindag DIY melalui Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual (BPKI). Dalam program fasilitasi tersebut berfokus pada pencatatan hak cipta oleh IKM, dengan bentuk pelayanan pencatatan serta bantuan atau subsidi biaya pencatatan.

c. Pembentukan Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Batik.

Dalam penegakan hukum terhadap perlindungan hak cipta motif batik kontemporer, sangat dibutuhkan adanya peraturan khusus dalam pelaksanaannya. Saat ini, Indonesia memiliki Undang-Undang Hak Cipta, yang mengatur perlindungan hukum hak cipta secara umum, termasuk mengenai motif batik kontemporer atau dalam Undang-Undang tersebut disebut karya seni batik. Sebagaimana dalam penelitian ini, diketahui bahwa di Kabupaten Sleman terdapat peraturan

¹⁵ Kartikasmaru Luluh, *Wawancara*, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY, (Yogyakarta : 27 Desember 2022)



pelaksanaan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Batik.

Peraturan ini ditetapkan dalam rangka menindaklanjuti ditetapkannya motif-motif batik khas Sleman yang dihasilkan dari pelaksanaan Lomba Desain Batik Sleman tahun 2012, yang menjadi awal perkembangan motif batik kontemporer di kalangan para pengrajin batik di Kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan peraturan tersebut bertujuan untuk pengelolaan motif batik khas Kabupaten Sleman tersebut dengan tujuan melindungi perkembangan dan pemanfaatannya di kalangan para perajin batik di Kabupaten Sleman. Peraturan ini juga dibentuk untuk melindungi pelaksanaan hak eksklusif oleh Pemkab Sleman selaku pemegang hak cipta motif-motif batik khas sleman sebagaimana disebut dalam peraturan tersebut.¹⁶

Dalam Perbup tersebut dimuat mengenai perlindungan preventif yang diberikan oleh Pemkab Sleman terhadap motif batik khas Kabupaten Sleman, diantaranya sebagai berikut :

a) Kewajiban dan larangan

Sebagaimana disebutkan dalam dalam Pasal 13 Perbup Nomor 35 Tahun 2015, bahwa setiap pengrajin yang melakukan produksi batik sleman harus memiliki izin produksi. Izin produksi diberikan kepada pengrajin batik daerah yang terdaftar sebagai anggota Asosiasi Pembatik Sleman. Serta untuk tata cara perizinan telah dimuat dalam Pasal 16 Perbup Nomor 35 Tahun 2015. Kemudian dimuat juga kewajiban bagi pemilik izin sebagaimana disebutkan pada Pasal 18 Perbup. Mengenai larangan bagi para pemilik izin, dalam Perbup disebutkan dalam Pasal 35, yang menyebutkan bahwa pemilik izin dilarang memindahtangankan izin kepada pihak lain kecuali atas izin kepala dinas.

b) Promosi motif batik Sleman

Dimuat dalam Pasal 22 Perbup Nomor 35 Tahun 2015, bahwa promosi batik sleman dapat dilakukan pada setiap kegiatan pameran yang dilaksanakan baik didalam negeri maupun diluar negeri, serta dilaksanakan oleh dinas atau ODP yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang promosi daerah dengan melibatkan pihak terkait.

c) Pelatihan dan pembinaan

Dimuat dalam Pasal 17 Perbup Nomor 35 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa setiap orang atau kelompok yang memiliki izin produksi memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dari pemerintah, serta bekerjasama dengan orang atau badan yang melakukan pemanfaatan dan/atau pemasaran. Supaya dapat memahami pengelolaan batik Sleman.

d) Ketentuan tata cara produksi batik Sleman

Dalam Perbup tersebut disebutkan bahwa pemilik izin produksi memiliki kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18, sehingga kewajiban-kewajiban tersebut tidak boleh dilanggar. Serta berdasarkan Pasal 10, produksi batik Sleman wajib menggunakan cara tulis, cap, dan kombinasi, dilarang menggunakan cara lain selain yang dimuat dalam Perbup.

2. Perlindungan Hukum Represif

¹⁶ Herry Murthala, *Loc.cit.*



Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum yang merujuk dalam penyelesaian sengketa. Suatu pelanggaran hak cipta dapat dilakukan tindakan upaya penyelesaian sengketa oleh pihak-pihak yang berwenang, apabila pelanggaran tersebut berupa pengaduan secara tertulis. Hal ini sejalan dengan Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu adanya delik aduan. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, terdapat dua cara penyelesaian sengketa hak cipta yaitu secara litigasi melalui pengadilan dan non litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa. Berikut uraian mengenai upaya penyelesaian sengketa hak cipta yang terbagi menjadi dua cara, yaitu :

a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan

Dalam penyelesaian sengketa secara litigasi atau melalui pengadilan, berdasarkan Pasal 95 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Hak Cipta, menyatakan bahwa pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga, sehingga pengadilan lain tidak memiliki wewenang untuk menangani penyelesaian sengketa hak cipta. Penyelesaian sengketa melalui cara litigasi merupakan upaya hukum terakhir (*Ultimum Remidium*) yang dapat ditempuh.

1. Penyelesaian secara perdata

Sengketa terhadap hak cipta, pada umumnya menyangkut pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan hak ekonomi dari suatu ciptaan. Oleh karena itu, upaya penyelesaian hukum yang ditempuh adalah melalui gugatan perdata. Dalam upaya penyelesaian melalui gugatan perdata, pada Pasal 100 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam hal Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Cipta yang merasa dirugikan berhak untuk meminta Penetapan Sementara Pengadilan. Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara sesuai dengan pasal 106 Undang-Undang Hak Cipta.

2. Penyelesaian secara pidana

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, diatur mengenai ketentuan pidana sebagaimana dimuat dalam BAB XVII mulai dari pasal 112 sampai dengan pasal 119. Dari delapan pasal tersebut, memuat aturan ketentuan sanksi pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Hak Cipta, paling lama 10 (sepuluh) tahun sedangkan untuk pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Selain itu di dalam Undang-Undang Hak Cipta juga secara tegas menyebutkan delik yang digunakan dalam Tindak Pidana Hak Cipta adalah delik aduan.

b. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

1. Arbitrase

Arbitrase merupakan upaya penyelesaian sengketa hak cipta secara non litigasi atau diluar pengadilan, berdasarkan suatu perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa secara tertulis. Dalam arbitrase, putusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat.

2. Alternatif penyelesaian sengketa

Proses penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan dengan lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang telah disepakati para pihak. Alternatif penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui cara non litigasi, dengan cara-cara berikut :

- a) Negosiasi
- b) Mediasi



- c) Konsiliasi
- d) Penilaian ahli.

Hasil putusan dari alternatif penyelesaian sengketa, sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa. Apabila melalui cara alternatif penyelesaian sengketa belum memberikan rasa keadilan bagi salah satu pihak, maka dapat diupayakan penyelesaian melalui gugatan yang diajukan ke pengadilan niaga.

Kemudian berdasarkan Perbup Nomor 35 Tahun 2015, diatur juga mengenai perlindungan hukum represif terhadap hak cipta motif batik Sleman, dengan uraian sebagai berikut :

- a) Peninjauan lapangan

Upaya ini merupakan bentuk implementasi dari Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta yaitu sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa. Dalam hal ini Disperindag Sleman yang akan melakukan peninjauan lapangan ketika terjadi pelanggaran terhadap motif batik Sleman.

- b) Sanksi bagi pengrajin

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap pengelolaan Batik Sleman, berdasarkan Pasal 20 Perbup Nomor 35 Tahun 2015, terhadap pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi administrasi, berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.

- c) Pembinaan dan pengawasan

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap motif batik sleman, pemerintah melalui Disperindag akan memberikan teguran dan pembinaan. Hal ini sejalan berdasarkan Pasal 24 Perbup Nomor 35 Tahun 2015 mengenai anjuran pengawasan dan pembinaan.

B. Hambatan dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap motif batik kontemporer di Kabupaten Sleman.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap motif batik kontemporer di Kabupaten Sleman, tidak selalu berjalan dengan lancar. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi baik dari sisi pengrajin batik maupun dari sisi pemerintah. Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan sudut pandangnya berkaitan dengan hambatan yang dihadapi masing-masing pihak. Sehingga didapatkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum motif batik kontemporer di Kabupaten Sleman sebagai berikut :

- a. Hambatan dari sisi pengrajin batik

- 1. Kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman pengrajin batik yang terbatas

Dalam penelitian yang dilakukan, diketahui masih banyak pengrajin batik di Kabupaten Sleman yang kurang memahami akan arti penting dari pencatatan hak cipta atas motif batik. Sebenarnya sebagian besar pengrajin batik sudah mengetahui akan arti penting pencatatan hak cipta atas motif batik, namun tidak sedikit juga dari para pengrajin yang masih menganggap sepele terhadap pencatatan tersebut. Kemudian adapun beberapa pengrajin yang masih tidak memperdulikan adanya konsekuensi yang muncul apabila motif batik miliknya tidak dicatatkan hak



ciptanya, sehingga ketika terjadi pelanggaran akan hak cipta motif batik, itu menjadi hal yang lumrah di kalangan para pengrajin.¹⁷

2. Pemikiran para pengrajin batik mengenai proses pencatatan hak cipta yang rumit dan memakan waktu yang lama, serta biaya yang dinilai kurang terjangkau

Berkaitan dengan pencatatan hak cipta sebagai upaya perlindungan hukum terhadap suatu motif batik, terdapat kendala dalam pelaksanaannya yang muncul dari para pengrajin batik itu sendiri. Dikarenakan salah pemahaman mengenai proses pencatatan hak cipta, sehingga mereka menganggap proses pencatatan hak cipta rumit dan memakan waktu yang lama, serta biaya yang mahal. Hal ini membuat minat mereka untuk melakukan pencatatan menurun.

3. Adanya sikap pembiaran oleh para pengrajin batik atas penjiplakan atau peniruan motif dan sikap sosial kebudayaan masyarakat di Kabupaten Sleman

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, beberapa kasus pelanggaran hak cipta motif batik yang terjadi berupa penjiplakan di Kabupaten Sleman sudah dianggap hal yang lumrah oleh para pengrajin. Karena beberapa pengrajin tidak memahami keberadaan hak eksklusif berupa nilai moral dan nilai ekonomi dari ciptaannya yang memiliki perlindungan hukum, serta pengaruh dari nilai-nilai ekonomi yang harus dijaga dalam keberjalanan usaha. Kasus penjiplakan motif batik yang terjadi di kalangan para pengrajin di Kabupaten Sleman dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan tidak perlu dipermasalahkan.

b. Hambatan dari sisi pemerintah

1. Terbatasnya anggaran dan kuota fasilitasi pencatatan hak cipta

Fasilitasi pencatatan diadakan untuk semua bidang HAKI seperti merek, paten, hak cipta, desain industri, dan bidang-bidang lainnya untuk seluruh sektor usaha. Fasilitasi ini rutin diadakan setiap tahunnya oleh pemerintah baik dari Kabupaten Sleman maupun provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kuota sekitar 10 sampai 50 IKM hampir setiap bulan. Namun, sangat disayangkan saat ini fasilitasi yang diadakan pemerintah masih berfokus pada pendaftaran merek, sehingga untuk bidang HAKI lainnya dapat dikatakan masih jarang, salah satunya untuk hak cipta. Karena minimnya anggaran, menyebabkan pengadaan fasilitasi dan kuota fasilitasi menjadi terbatas.¹⁸

2. Minimnya sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah berkaitan dengan hak cipta

Sosialisasi yang saat ini sedang digencarkan masih berfokus pada HAKI secara umum, serta untuk pembahasan spesifik yang mulai disinggung adalah merek. Sosialisasi dengan pembahasan spesifik mengenai hak cipta dapat dikatakan masih sangat minim diadakan. Pembahasan mengenai hak cipta hanya disinggung secara umum dalam sosialisasi HAKI. Hal ini menyebabkan terbatasnya pengetahuan dan informasi para pengrajin batik di Kabupaten Sleman. Minimnya

¹⁷ Haryati, *Wawancara*, Sekretaris Asosiasi Mukti Manunggal, (Sleman : 16 Desember 2022)

¹⁸ Tri Sadiwo, *Wawancara*, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY, (Yogyakarta : 20 Desember 2022).

pengadaan sosialisasi berkaitan dengan hak cipta ini, apabila ditarik akar permasalahannya juga dipengaruhi oleh terbatasnya anggaran pemerintah. Sehingga pemerintah tidak dapat memberikan sosialisasi secara maksimal untuk pembahasan mengenai hak cipta tersebut.

3. Belum adanya peraturan khusus berkaitan dengan perlindungan hukum motif batik kontemporer secara umum di Kabupaten Sleman

Di Kabupaten Sleman memiliki peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan batik yaitu Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Batik. Namun, dalam pembahasannya Perbup tersebut hanya diperuntukan terhadap beberapa motif batik yang termasuk sebagai ragam kreasi batik sebagaimana telah dilampirkan didalamnya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, meskipun dalam Perbup tersebut hanya diperuntukan untuk motif batik yang dilampirkan, tetapi juga dapat diberlakukan untuk motif batik kontemporer diluar dari persyaratan yang dimuat, selama masih relevan apabila diaplikasikan.¹⁹ Meskipun demikian, Perbup tersebut masih belum dapat mengakomodasi kepentingan yang berkaitan dengan perlindungan hukum motif batik kontemporer di Kabupaten Sleman secara keseluruhan.

4. Tidak adanya aduan terhadap pelanggaran hak cipta motif batik kontemporer di Kabupaten Sleman yang diajukan secara tertulis. Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran hak cipta motif batik kontemporer di Kabupaten Sleman, mayoritas masyarakat atau pihak-pihak yang dirugikan hanya mengeluhkan permasalahan tersebut melalui lisan atau hanya dalam forum saja dari mulut ke mulut, tidak pernah diadakan secara tertulis. Sehingga pihak-pihak berwenang juga tidak dapat mengupayakan adanya tindakan penyelesaian dari pelanggaran-pelanggaran tersebut, karena tidak adanya delik aduan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Motif batik kontemporer atau disebut juga Karya Seni Batik merupakan salah satu objek yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sebagaimana disebutkan dalam pasal 40 ayat (1) huruf j. Bentuk perlindungan hukum sebagaimana dimaksud terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Di Kabupaten Sleman, bentuk perlindungan hukum preventif terhadap motif batik kontemporer berupa publikasi dan dokumentasi ciptaan, pencatatan hak cipta, dan pembentukan peraturan khusus mengenai hak cipta yaitu Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Batik. Sedangkan untuk perlindungan hukum represif yang diberikan terhadap hak cipta motif batik kontemporer apabila terjadi pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, dapat diberikan melalui upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Upaya penyelesaian melalui pengadilan dapat ditempuh secara perdata dan pidana.

¹⁹ Herry Murthala, *Loc.cit.*



Sementara upaya penyelesaian diluar pengadilan dapat ditempuh melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik kontemporer di Kabupaten Sleman dapat dikatakan masih lemah, sehingga pihak-pihak terkait dapat lebih mengupayakan lagi.

Dalam pelaksanaan perwujudan perlindungan hukum motif batik kontemporer di Kabupaten Sleman, adapun hambatan- hamabtan yang dihadapi baik dari sisi pengrajin batik maupun pemerintah. Secara garis besar, hambatan dari sisi pengrajin, disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum para pengrajin terhadap urgensi perlindungan hukum hak cipta motif batik kontemporer. Sedangkan hambatan dari sisi pemerintah dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik kontemporer belum menjadi fokus pemerintah. Diharapkan kedepannya, Pemerintah dapat memfokuskan perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik kontemporer, terkhusus di Kabupaten Sleman dengan mengadakan program dan kegiatan yang mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Lutviansori, Arif. 2011. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Purba, Afrillyanna, dkk. 2005. *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Roisah, Kholis. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. Malang: Setara Press.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarja Universitas Sebelas Maret.
- Soelistyo, Henry. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Susilowati, Ety. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada HKI*. Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika
- Widyastutiningrum, Dyah Ayu. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Batik Motif Ceplok Segoro Amarto di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.

B. Jurnal

- Pamungkas, Bangkit. 2018. *Perlindungan Hukum Seni Motif Batik Kontemporer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi di*



Kampung Batik Laweyan Kota Surakarta). Privat Law Vol. VI No 2 Juli-Desember.

Simanjuntak, Sarah Arinda. 2015. *Perlindungan Hak Moral Motif Batik Tradisional Indonesia*. Media HKI Vol.XII/No.6/November.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Batik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta